

**TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN KREDIT MACET  
KENDARAAN BERMOTOR DIMASA PANDEMI COVID-19  
(Studi Putusan No.050/Arbitrase/2021/BPSK.Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH  
ROULI PRINGADI SILITONGA  
NPM: 188400134**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)13/12/22

**TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN KREDIT MACET  
KENDARAAN BERMOTOR DIMASA PANDEMI COVID-19  
(Studi Putusan No.050/Arbitrase/2021/BPSK.Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**ROULI PRINGADI SILITONGA**

**NPM: 188400134**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)13/12/22

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Penyelesaian Kredit Macet Kendaraan Bermotor  
Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Putusan  
No.050/Arbitrase/2021/BPSK.Mdn

Nama : Rouli Pringadi Silitonga  
NPM : 18.840.0134  
Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

Disetujui oleh :  
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

Sri Hidayani, SH, M.Hum

DEKAN

Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH

Tanggal Lulus : 13 September 2022

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rouli Pringadi Silitonga

NPM : 188400134

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Bidang Keperdataan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul "Tinjauan Hukum Penyelesaian Kredit Macet Kendaraan Bermotor Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Putusan No.050/Arbitrase/2021/Bpsk.Mdn)" tidaklah terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam Skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari terdapat kesalahan yang berakibat Skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penelitian, maka penulis bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, Oktober 2022



**ROULI P SILITONGA**

**NPM: 188400134**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Rouli Pringadi Silitonga  
NPM : 188400134  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul: "Tinjauan Hukum Penyelesaian Kredit Macet Kendaraan Bermotor Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Putusan No.050/Arbitrase/2021/Bpsk.Mdn)".

Beserta perangkat yang ada jika diperlukan. Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya

Dibuat di : Medan  
Pada Tanggal : September  
2022



**Rouli P Silitonga**  
**NPM : 188400134**

## ABSTRAK

### TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN KREDIT MACET KENDARAAN BERMOTOR DIMASA PANDEMI COVID-19 (Studi Putusan No. 050/Arbitrase/2021/BPSK.Mdn)

OLEH  
ROULI PRINGADI SILITONGA  
NPM: 188.400.134

Situasi pandemi saat ini, menjadikan debitur kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya menyelesaikan pembayaran kredit kendaraan bermotor sesuai perjanjian yang sudah disepakati dengan kreditur, debitur akan mengalami kendala-kendala akibat menurunnya pendapatan sehingga pembayaran kredit mengalami kemacetan dan menimbulkan kreditur mencabut objek yang dikreditkan. Bagaimana peraturan hukum penyelesaian kredit macet kendaraan bermotor pada masa Covid-19, bagaimana hambatan penyelesaian kredit macet kendaraan bermotor pada masa Covid-19, bagaimana proses penyelesaian kredit macet kendaraan bermotor pada Putusan No. 050/Arbitrase/2021/BPSK.Mdn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, dan wawancara. Sehingga diperoleh hasil bahwa peraturan hukum penyelesaian kredit macet kendaraan bermotor pada masa Pandemi Covid-19 adalah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran Covid-19. Selain itu, hambatan penyelesaian kredit macet kendaraan bermotor pada masa Covid-19 yaitu debitur tidak beritikad baik serta domisi debitur berpindahpindah. Untuk proses penyelesaian kredit macet kendaraan bermotor pada Putusan No. 050/Arbitrase/2021/BPSK.Mdn diselesaikan secara arbitrase yang diputus oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berdasarkan pengaduan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh konsumen dengan memperhatikan serta mempertimbangkan jawaban-jawaban dari pelaku usaha, dan permintaan dari kedua belah pihak yang bersengketa.

**Kata Kunci: Tinjauan Hukum, Kredit Macet, Covid-1**

## ABSTRACT

### LEGAL REVIEW OF NON-PERFORMING LOANS SETTLEMENT OF MOTOR VEHICLE DURING THE COVID-19 PANDEMIC (Study of Decision Number: 050/Arbitrase/2021/BPSK.Mdn)

**BY:**  
**ROULI PRINGADI SILITONGA**  
**REG. NUMBER: 188400134**  
**CIVIL LAW DEPARTMENT**

The current pandemic makes it difficult for debtors to carry out their obligations to complete motor vehicle loan payments based on the agreed agreement with creditors; debtors will experience problems due to decreased income then it will be a non-performed loan and creditors revoke credited objects. The problems of the study were what legal regulations for the settlement of motor vehicle non-performed loans during the Covid-19 Pandemic were, what obstacles to the settlement of motor vehicle non-performed loans during the Covid-19 Pandemic were, and what process in resolving motor vehicle non-performed loans in Decision No. 050/Arbitration/2021/BPSK.Mdn was. The method used in this research was normative juridical. This research was descriptive analysis, with data collection techniques using three ways, namely library research, field research, and interviews. So the result was the legal regulations for the settlement of motor vehicle non-performed loans during the Covid-19 Pandemic were based on the Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2020 concerning the national economic stimulus as a countercyclical policy due to the spread of Covid-19. In addition, the obstacles to the settlement of motor vehicle non-performed loans during the Covid-19 Pandemic were debtors who did not have good intentions, and the debtor's domicile moved. Then, for motor vehicle non-performed loans settlement process in Decision No. 050/Arbitrase/2021/BPSK.Mdn, it was resolved by arbitration which was decided by the Council of the Consumer Dispute Settlement Agency based on complaints and evidence submitted by consumers by taking into account and considering answers from business actors and requests from both parties to the dispute. It was expected that business actors would be more selective about their prospective debtors correctly and thoroughly, whether they were following credit principles to minimize the factors causing non-performed loans. Moreover, Consumers had to keep the agreement and make Achievements in Loans.

**Keywords: Legal Review, Non-Performed Loans, Covid-19**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan berkah dan karuniaNya berupa kesehatan dan kelapangan berfikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Penyelesaian Kredit Macet di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Putusan No. 050/Arbitrase/2021/BPSK.Mdn)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah di lakukan dapat bermanfaat bagi semua, sebagai ilmu yang bermanfaat dan barokah. Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusun sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak.

Secara khusus, penulis ingin mengucapkan ribuan Terima kasih kepada Alm. Ayahanda tercinta Sahat Silitonga dan Ibunda tersayang Medina Simanjuntak, juga kepada Abg Alm. I. Silitonga, Kakak Alm. S. Silitonga dan Kakak S.Silitonga (Mama William) memberikan kasih serta sayang kepada penulis hingga saat ini serta tidak lupa memberikan dukungan baik materil maupun moril sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya teriring doa dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan



pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggraini Atmei Lubis, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merangkap Gugus Jaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H. selaku ketua Jurusan Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan tanpa kenal waktu dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum selaku Ketua Skripsi sekaligus Dosen Pembimbing I penulis yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan serta pengarahannya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Sri Hidayani, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II Penulis yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan serta pengarahannya dalam penyusunan skripsi ini.

8. Ibu Fina Nazran, S.H., M.Kn. selaku sekretaris skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan serta pengarahannya dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik, kemudahan dalam administrasi selama melangsungkan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Bapak Ferry Pardamean. ST selaku Mediator yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai oleh penulis serta memberikan ilmu dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
12. Guru-guru SD N 107401 Pematang Lalang, Guru-guru SMP N 4 Percut Sei Tuan, Guru-guru SMA PAB 8 Seantis yang senantiasa mendidik penulis selama duduk di bangku Sekolah.
13. Novitriani Gea, Sonita Br Bancin, Dedi Silitonga, Febrina Simanjuntak, selaku para sahabat penulis yang telah menemani penulis dari awal hingga saat ini, saling berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, serta memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan

Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan

dan dapat berguna bagi kemajuan Agama, Bangsa dan Negara. Demikianlah, semoga tulisan ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Penulis

Rouli P Silitonga



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara.....	74
2. Surat Selesai Pengambilan Data/Riset dan Wawancara.....	75
3. Hasil Wawancara .....	76
4. Putusan No. 050/Arbitrase/2021/BPSK.Mdn .....	81



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Hipotesis.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Kredit Macet .....	11
1. Pengertian Kredit Macet .....	11
2. Upaya Penyelesaian Kredit Macet dimasa Pandemi Covid-19.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Arbitrase .....	15
1. Pengertian Arbitrase.....	15
2. Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase .....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).....	28
1. Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	28
2. Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).....	30
D. Tinjauan Umum Tentang Covid-19 .....	32
1. Pengertian Covid-19 .....	32
2. Dampak Covid-19 .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	36
1. Waktu Penelitian .....	36

2. Tempat Penelitian.....	36
B. Metodologi Penelitian .....	37
1. Jenis Penelitian.....	37
2. Sifat Penelitian .....	38
3. Teknik Pengumpulan Data.....	38
4. Analisis Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Hasil Penelitian .....	40
1. Faktor-faktor penyebab Kredit Macet Kendaraan Bermotor .....	40
2. Akibat Hukum Terhadap Kredit Macet Kendaraan Bermotor .....	42
3. Pertanggung jawaban Pelaku Usaha terhadap Kredit Macet Kendaraan Bermotor .....	47
B. Pembahasan.....	54
1. Peraturan Hukum Penyelesaian Kredit Macet Kendaraan Bermotor Pada Masa Covid-19 .....	54
2. Hambatan Penyelesaian Kredit Macet Kendaraan Bermotor Pada Masa Covid-19 .....	57
3. Proses Penyelesaian Kredit Macet Kendaraan Bermotor Pada Putusan Nomor 050/Arbitrase/2021/BPSK.Mdn .....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Simpulan .....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia telah memberikan pengaruh yang signifikan khususnya bidang perekonomian, dapat dilihat melalui perkembangan ekonomi nasional dan menurunnya pemasukan negara, pembelajaran dan pembiayaan negara khususnya di bidang kesehatan. sektor keuangan, serta keuangan negara yang menurun. Pada kondisi ini membuat Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan baru, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Republik Indonesia, Undang-Undang No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai bencana Nasional. Tetapi disisi lain, Pengusaha sebagai kreditor, pemberi pelayanan, debitor yang terikat dalam perjanjian kredit, dimasa pandemi ini merasa dirugikan karena Debitor tidak mampu melunasi hutang.

Dengan ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia

Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020.<sup>1</sup>

Upaya POJK tersebut adalah untuk mengurangi pembayaran angsuran debitur dalam pelaksanaan kontrak dengan lembaga jasa keuangan, kemudian memberikan pinjaman restrukturisasi kepada debitur yang terkena dampak pandemi COVID-19. Hal ini untuk meredam peningkatan kredit bermasalah yang merupakan salah satu dampak terhadap bisnis perkreditan akibat penyebaran COVID-19.

Pengaturan restrukturisasi pembiayaan dilimpahkan kepada perusahaan pembiayaan yang bersangkutan. Perusahaan keuangan melakukan penilaian mandiri menggunakan pedoman yang mencakup peminjam yang terkena dampak Covid-19 dan standar industri. Restrukturisasi adalah kemudahan pembayaran angsuran pinjaman pada Perusahaan Pembiayaan yang di dalamnya terdapat proses perubahan perjanjian pembiayaan atau loan agreement. Perubahan tersebut bertujuan untuk memberikan keringanan kepada debitur, namun tidak merugikan kreditur. Pada dasarnya, restrukturisasi pendanaan dalam hubungan hukum pinjam-meminjam adalah hal biasa dalam praktik. Reorganisasi pendanaan ini menghasilkan hubungan hukum yang timbul semata-mata dari perjanjian.<sup>2</sup> Maka melalui restrukturisasi pembiayaan, wajib ada persetujuan bersama antara kreditur dan debitur untuk melakukan perubahan atas perjanjian pembiayaan tersebut.

---

<sup>1</sup> [tps://www.wartaekonomi.co.id/kebijakan-ojk-perkuat-dunia-usaha-dan-perbankan-ditengah-pandemi](https://www.wartaekonomi.co.id/kebijakan-ojk-perkuat-dunia-usaha-dan-perbankan-ditengah-pandemi).

<sup>2</sup> Edi Putra Tje'Aman, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, (Yogyakarta: Liberty 1986), h. 17.



Perubahan yang dilakukan umumnya terkait penambahan waktu, penurunan suku bunga, tunggakan pokok dan bunga maupun tambahan fasilitas kredit atau pembiayaan.

Perjanjian dalam pengertian Pasal 1313 KUHPerdara adalah perbuatan satu orang atau lebih yang mengikat satu orang atau lebih. Sebuah kontrak biasanya terdiri dari serangkaian janji oleh pihak-pihak yang membuat kontrak. Janji itu sendiri adalah suatu bentuk pernyataan yang ditujukan kepada orang lain yang akan atau diharapkan untuk melakukan tindakan tertentu dalam keadaan tertentu. Orang-orang terikat dengan janji yaitu apa yang telah dia setuju untuk dijanjikan kepada orang lain. Janji itu mengikat dan janji menciptakan kewajiban yang harus dipenuhi.<sup>3</sup>

Perjanjian memiliki perbedaan dengan janji. Walaupun pada awalnya janji itu berdasarkan suatu perjanjian, namun perjanjian di sini tidak dimaksudkan untuk munculnya akibat hukum. Sederhananya, tidak ada akibat hukum atau sanksi yang menunggu jika janji dilanggar, tetapi kesepakatan yang dimaksud pasti akan membuat perbedaan. *Verbinten* adalah hubungan antara yang membuat perjanjian, maka bila satu pihak memaksa objek haknya dari pihak yang lain, dan yang dituntut berkewajiban dalam melengkapi tuntutan tersebut. Hubungan perjanjian dengan perikatan adalah bahwa perikatan menciptakan perjanjian, serta suatu perjanjian merupakan sumber penting yang melahirkan perikatan, sumber lainnya adalah Undang-Undang.

Beberapa sarjana atau ahli hukum pun memiliki pendapat tentang perjanjian, yaitu diantaranya:

---

<sup>3</sup> Ery Agus Priyono, 'Aspek Keadilan Dalam Kontrak Bisnis Di Indonesia (Kajian Pada Perjanjian Waralaba )', Law Reform, 14.1 (2018)

a. Van Dunne

Van dunne beranggapan bahwa akibat hukum yang timbul karena adanya kata sepakat dari ikatan para pihak merupakan pengertian perjanjian.<sup>4</sup>

b. Prof R. Subekti, S.H

Situasi dimana seseorang menjanjikan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain merupakan definisi perjanjian yang dikemukakan oleh Subekti. Kemudian, Subekti melanjutkan bahwa dari keadaan tersebut maka akan terciptanya hubungan hukum dari para pihak, dikenal dengan istilah perikatan. Dan bentuk dari perjanjian adalah serangkaian kata yang berisi janji atau kemampuan lisan atau tertulis.<sup>5</sup>

c. Dr. Herlien Budiono, S.H

Suatu perbuatan hukum yang dibentuk dengan mencapai kesepakatan yang berupa deklarasi kehendak bebas dari dua orang atau lebih merupakan definisi perjanjian dari Dr. Herlien Budiono, S.H. Tercapainya kesepakatan demi kepentingan satu pihak serta tanggungan oleh pihak lain atau timbal balik melalui mematuhi peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Beberapa syarat sahnya perjanjian yang harus dilakukan dalam pelaksanaan perjanjian dimuat pada Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

1. Sepakat Bagi Mereka Yang Mengikatkan Dirinya. Persetujuan diperlukan untuk mencapai konsensus. Dengan kata lain, kedua belah pihak harus memiliki kehendak bebas. Kata sepakat di sini tidak diperoleh secara

---

<sup>4</sup> Agus Putra, Pengertian Kontrak, <https://jasahukumbali.com/artikel/pengertian-kontrak> (diakses pada 27 September 2020, pukul 07.32 WIB).

<sup>5</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT Intermassa), 2002, hlm. 1

<sup>6</sup> Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya dibidang Kenotariatan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2011, hlm. 3

kebetulan, paksaan, atau penipuan. Jika semua ini terjadi, kontrak mungkin tetap atau ada, tetapi tidak berlaku sampai yang dirugikan pergi ke pengadilan dan mencabutnya.<sup>7</sup>

2. Kecakapan Para Pihak Kecakapan didefinisikan sebagai para pihak yang membuat perjanjian haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum. Dalam membuat suatu perjanjian syarat kecakapan para pihak dituangkan dalam bagian identitas para pihak. Pada dasarnya semua orang menurut hukum, cakap untuk mem buat perjanjian. Orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengawasan (*curatele*), dan orang sakit ingatan. Orang-orang yang tidak cakap menurut hukum ini untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum, harus diwakili oleh orang lain. Untuk mereka yang belum dewasa diwakili oleh orang yang dewasa dan bagi mereka yang ditaruh di bawah pengawasan diwakili oleh keluarga dengan izin pengadilan menjadi wali pengampu.
3. Suatu Hal Tertentu Syarat ketiga ditentukan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, berarti apa yang disepakati hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul sengketa. Hal-hal tertentu pada dasarnya adalah bahwa obyek-obyek yang diatur dalam perjanjian cukup jelas atau setidak-tidaknya dapat ditentukan. Meskipun tidak ditentukan secara individual, cukup ditentukan secara umum (generik). Jenis benda yang dimaksud dalam perjanjian sekurang-kurangnya harus ditentukan keberadaan benda tersebut pada saat membuat perjanjian.

---

<sup>7</sup> Rini Pamungkasih, op.cit, hal 10.

4. Suatu sebab yang halal dapat ditafsirkan agar isi kontrak tidak melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum dan kesusilaan. Sebuah kontrak batal jika mengandung alasan/penyebab ilegal. Perjanjian itu dianggap tidak pernah ada dan para pihak dikembalikan ke keadaan semula seolah-olah perjanjian itu tidak pernah ada.

Kondisi pertama dan kedua di atas adalah kondisi subjektif dan kegagalan untuk memenuhi kedua kondisi ini dapat mengakibatkan batalnya perikatan atau kontrak. Syarat ketiga dan keempat di atas merupakan syarat objektif. Dengan kata lain, jika suatu kontrak atau perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka kontrak atau perjanjian itu batal dan perjanjian itu tidak terduga sejak awal.<sup>8</sup>

Perjanjian kredit adalah kontrak induk yang sebenarnya. Perjanjian kredit ini memerlukan perhatian khusus terlebih kepada pihak bank sebagai pemberi pinjaman maupun nasabah sebagai debitur. Hal ini akibat perjanjian kredit memegang peranan penting dalam pemberian, administrasi serta pencairan pinjaman.<sup>9</sup>

Ketika menerapkan perjanjian kredit, seringkali sulit untuk menerapkan prinsip-prinsip *Pacta Sunt Servanda* ketika persyaratan kerangka berubah, keadaan yang mendasari perjanjian berubah, kemudian perubahan tersebut mempengaruhi kecakapan para pihak untuk berkomitmen. Meskipun tidak jarang, satu pihak atau lebih dapat menderita kerugian dalam pelaksanaan kontrak karena perubahan keadaan seperti kenaikan harga, perubahan nilai tukar, kondisi masa perang, atau sejenisnya. Beberapa perselisihan dalam kontrak disebabkan oleh keadaan yang

---

<sup>8</sup> Muhamad Djumhana, Op. Cit, hal. 242.

<sup>9</sup> Rudyanti Dorotea Tobing, Hukum Perjanjian Kredit, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014, hlm.80

berubah, tetapi KUHPerdata tidak memperhitungkan hal ini sebagai ketentuan utama hukum kontrak. Itu selalu terkait dengan keadaan yang tidak terduga (*force majeure*).

Dalam situasi pandemi seperti saat ini, nasabah sangat mungkin menghadapi kendala dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian pinjaman jika debitur tidak mematuhi kontrak yang disepakati dengan penyedia layanan. Pasal 1244 KUHPerdata mengatur bahwa jika debitur tidak dapat membuktikan bahwa kegagalan untuk memenuhi perintah atau ketidaktepatan waktu dalam pelaksanaan perintah itu disebabkan oleh sebab-sebab yang tidak terduga, debitur berhak untuk itu dikatakan dapat diasuransikan terhadap tidak ada kebencian terhadapnya. Selanjutnya, Bagian 1245 mengatur bahwa jika debitur dicegah, oleh keadaan memaksa atau kecelakaan, dari melakukan atau melakukan apa yang perlu, atau dari melakukan tindakan yang dilarang untuk dilakukan, kerugian dan menyatakan bahwa biaya bunga tidak akan diganti.

Penyelesaian sengketa atau tunggakan kredit dapat diselesaikan melalui pengadilan dan luar pengadilan. Penyelesaian sengketa alternatif bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, serta langkah-langkah khusus untuk mencegah terulangnya kerugian yang diderita konsumen.<sup>10</sup> Sebaliknya, jika pada saat penyelesaian di luar pengadilan para pihak yang bersengketa tidak mencapai kesepakatan atau penyelesaian, maka akan dilakukan penyelesaian secara yudisial.

---

<sup>10</sup> Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan lembaga atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani dan menyelesaikan perselisihan antara pengusaha dan konsumen. Tugas dan wewenangnya adalah memproses dan menyelesaikan sengketa konsumen melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi, memberikan konsultasi perlindungan konsumen, menerima pengaduan tertulis dari konsumen tentang pelanggaran perlindungan konsumen, dan memberi tahu konsume, atau kurangnya kerugian konsumen dan pemberian sanksi administrasi.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dampak pandemi *Covid-19* terhadap penyelesaian Kredit Macet Kendaraan Bermotor, yang kemudian akan dibahas dalam skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN KREDIT MACET KENDARAAN BERMOTOR DIMASA PANDEMI COVID-19 (Studi Putusan No. 050/Arbitrase/2021/BPSK.Mdn)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan Hukum Penyelesaian Kredit Macet Kendaraan Bermotor pada masa *Covid-19*?
2. Bagaimana hambatan Penyelesaian Kredit Macet Kendaraan Bermotor pada masa *Covid-19*?
3. Bagaimana Proses Penyelesaian Kredit Macet Kendaraan Bermotor pada Putusan No. 050/Arbitrase/2021/BPSK.Mdn ?

---

<sup>11</sup> Maryanto, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK*. (Semarang: UNISSULA PRESS, 2019), hlm. 20-21

### C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui peraturan Hukum Penyelesaian Kredit Macet Kendaraan Bermotor pada masa *Covid-19*.
2. Untuk Mengetahui hambatan Penyelesaian Kredit Macet Kendaraan Bermotor pada masa *Covid-19*.
3. Untuk Mengetahui Proses Penyelesaian Kredit Macet Kendaraan Bermotor pada Putusan No. 050/Arbitrase/2021/BPSK.Mdn.

### D. Manfaat Penelitian

Selain adanya tujuan penulisan proposal skripsi ini, penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan skripsi ialah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan menjadi pengembangan ilmu pengetahuan dari segi kajian yang lebih komprehensif dalam hal Tinjauan Hukum penyelesaian kredit macet kendaraan bermotor dimasa pandemi *covid-19*.
  - b. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi dalam pemikiran terhadap ilmu pengetahuan hukum, terlebih dalam hal perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor.
2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan secara praktis dapat memberikan manfaat, saran, serta tambahan pengetahuan bagi praktisi hukum, akademisi dan

masyarakat dalam melakukan penelitian yang berkenaan dengan dampak Pandemi *Covid-19* Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor.

## E. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai sesuatu yang berupa dugaan atau perkiraan yang belum terbukti kebenarannya atau berupa kesalahan sementara terhadap suatu masalah. Hipotesis penulis tentang masalah yang dibahas adalah:

1. Peraturan Hukum Penyelesaian Kredit Macet Kendaraan Bermotor pada masa Covid-19 di selesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Penghambat Penyelesaian Kredit Macet Kendaraan Bermotor pada masa Covid-19 adalah faktor ekonomi , dimana keuangan debitur menurun dan tidak stabil akibat situasi covid-19.
3. Proses penyelesaian kredit macet berdasarkan putusan diselesaikan diuar pengadilan melalui jalur arbitrase yang dilaksanakan oleh Badan Penyelesaiakan Sengketa Konsumen.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Kredit Macet

##### 1. Pengertian Kredit Macet

Kata “kredit” berasal dari bahasa latin *credo* yang berarti “saya percaya”, yang merupakan kombinasi dari bahasa Sanskerta “*cred*” yang artinya “kepercayaan”, sedangkan “*do*” dalam bahasa Latin yang artinya “saya tempatkan”. Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan terhadap nasabah. Oleh karena itu pemberian kredit oleh bank, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika ia betul-betul yakin bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan, sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan dari suatu kredit.

Menurut Suhardjono (2003:252), kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas:

- a. Kurang Lancar (KL),
- b. Diragukan (D) dan
- c. Macet (M)

Kredit Macet atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (deviasi) atas *terms of lending* yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga Terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensi loss. Dalam portofolio pembiayaan, pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap risk asset tersebut akan memengaruhi kesehatan bank itu sendiri.

Kredit macet adalah kredit atau utang yang tidak dapat dilunasi oleh debitur atau nasabah karena sesuatu alasan sehingga bank selaku kreditur harus menyelesaikan masalahnya kepada pihak ketiga atau melakukan eksekusi barang jaminan<sup>12</sup>. Kreditur merupakan kesulitan nasabah di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, maupun pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Dari beberapa pengertian tentang kredit yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau perjanjian kesepakatan bahwa pembayarannya dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati beserta besarnya bunga yang ditetapkan.

---

<sup>12</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 269

<sup>13</sup> Dedi Mulyadi, “*Analisis Manajemen Kredit Dalam Upaya Meminimalkan Kredit Bermasalah*”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 9.

## 2. Upaya Pnyeleaian Kredit Macet dimasa Pandemi Covid 19

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kredit bermasalah adalah bahwa kegiatan penyaluran kredit oleh bank kepada nasabah peminjam pada hakekatnya memiliki tujuan membantu perekonomian masyarakat khususnya para pengusaha seperti pedagang, pengrajin dan pengusaha kecil lainnya. Pengusaha kecil kebanyakan mempunyai modal kerja yang sedikit, oleh karena itu dengan adanya penyaluran kredit tujuannya adalah untuk mengembangkan usaha para pengusaha kecil tersebut menjadi lebih maju dari sebelumnya. Di samping itu, kegiatan penyaluran kredit bagi bank bertujuan untuk melaksanakan fungsinya sebagai Lembaga Perantara Keuangan Masyarakat (Financial Intermediary), yaitu bank menjadi media perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus offounds) dengan pihak-pihak yang kekurangan/memerlukan dana (lack founds). Pihak bank mengharapkan bahwa uang yang dipinjamkan kepada nasabah beserta bunganya akan dapat dilunasi tepat pada waktunya. Oleh karena itu dalam ekspansi kredit bank selalu berupaya untuk mengadakan pembiayaan dan pengawasan kredit secara menyeluruh.

Pada Pasal 28 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, diantaranya adalah:

- a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat;

- c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan<sup>14</sup>.

Adanya tunggakan pembayaran dari nasabah merupakan hambatan utama terhadap kelancaran usaha bank sehingga mengurangi modal bank dan membuat bank menjadi tidak dapat menyalurkan kredit kepada para nasabah lainnya. Dalam menyelesaikan kredit bermasalah pasti ada kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak bank dalam melakukan restrukturisasi kredit bermasalah tersebut. Langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Bank terhadap nasabah peminjam (debitur) yang beritikad tidak baik tersebut dimaksudkan untuk memberikan tekanan kepada nasabah peminjam, sehingga menjadi kooperatif dalam melaksanakan kewajiban pembayaran kreditnya kepada bank selaku kreditur. Kondisi agunan akan sangat mempengaruhi efektifitas langkah tindak lanjut berdasarkan penetapan posisi tersebut di atas. Berdasarkan kondisi agunan debitur yang beritikad tidak baik tersebut ditetapkan alternatif strategi penyelesaian kredit bermasalah.

Pemilihan atau penetapan strategi akhir didasarkan hasil negosiasi dengan melaksanakan penekanan yang tepat guna memberikan dampak kepatuhan kepada debitur yang beritikad tidak baik tersebut. Penetapan strategi dalam menangani kredit bermasalah dengan hambatan nasabah peminjam selaku debitur beritikad tidak baik tersebut juga harus mempertimbangkan unsur yang sangat penting yaitu kecepatan dan ketepatan penyelesaian kredit bermasalah tersebut. Hambatan yang kedua merupakan hambatan yang umum terjadi pada para pengusaha kecil yang memperoleh pinjaman kredit. Kesulitan ekonomi nasabah akibat manajemen

---

<sup>14</sup> Wiwiek, Pratiwi. " *Penyelesaian Kredit bermasalah pada Debitur Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK.)*" (2020).

pengelolaan yang tidak baik dan tidak benar, sehingga mengakibatkan perusahaan mengalami penurunan produktivitas secara signifikan, sehingga mengakibatkan terjadinya kesulitan pembayaran kewajiban kreditnya kepada bank selaku kreditur.

Pada tahap kesalahan pengurusan manajemen perusahaan ini pihak Bank menurunkan tim asistensi untuk memeriksa dan mendata penyebab kesalahan pengurusan dan kesalahan manajemen perusahaan tersebut. Menyusun langkah-langkah perbaikan penanganan manajemen perusahaan tersebut dan memberikan hakfish kepada nasabah peminjam dalam melanjutkan pengurusan manajemen perusahaan yang baik dan benar<sup>15</sup>.

## B. Tinjauan Umum Tentang Arbitrase

### 1. Pengertian Arbitrase

Istilah arbitrase berasal dari kata “arbitrare” (bahasa Latin) yang berarti “kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan”. Definisi secara terminologi dikemukakan berbeda-beda oleh para sarjana saat ini walaupun sebenarnya mempunyai makna yang sama, antara lain:

Subekti menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.<sup>16</sup>

H. Priyatna Abdurrasyid menyatakan bahwa arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan yudisial seperti oleh para pihak yang

---

<sup>15</sup> Kadriah, K., Noviyandri, M. N., & Ramli, R. (2020). *Penyelesaian Kredit Dengan Kualitas Diragukan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Investasi Pada PT. Bank BRI*. *Syah Kuala Law Journal*, 4(2), 141-152.

<sup>16</sup> Subekti, *Arbitrase Perdagangan* (Bandung: Bina Cipta, 1992), hal.1.

bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.<sup>17</sup>

H. M. N Poerwosujipto menggunakan istilah perwasitan untuk arbitrase yang diartikan sebagai suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.<sup>18</sup>

Pada dasarnya arbitrase adalah suatu bentuk khusus pengadilan. Poin penting yang membedakan pengadilan dan arbitrase adalah bila jalur pengadilan menggunakan satu peradilan permanen atau *standing court*, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Dalam arbitrase, arbitrator bertindak sebagai hakim dalam mahkamah arbitrase, sebagaimana hakim permanen, walaupun hanya untuk kasus yang ditangani.

Menurut Frank Elkoury dan Etna Elkoury, arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan berdasarkan dengan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.<sup>19</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang dimaksud arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang

---

<sup>17</sup> 2 H. Priyatna Abdurrasyid, Penyelesaian Sengketa Komersial Nasional dan Internasional diluar Pengadilan, Makalah, September 1996, hal. 1.

<sup>18</sup> H. M. N Poerwosujipto, Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Cetakan III, (Jakarta: Djembatan, 1992), hal.1.

<sup>19</sup> M. Husseyn dan A. Supriyani Kardono, Kertas Kerja Ekonomi, Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia, 1995, hal. 2.

didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>20</sup>

Dari beberapa pengertian diatas , pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur arbitrase sebagai berikut:

- a. Cara penyelesaian sengketa secara privat atau di luar peradilan
- b. Atas dasar perjanjian tertulis dari para pihak
- c. Untuk mengantisipasi sengketa yang mungkin terjadi atau yang sudah terjadi
- d. Dengan melibatkan pihak ketiga ( arbiter atau wasit ) yang berwenang mengambil keputusan; dan
- e. Sifat putusannya final dan mengikat

Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 1 diatas, ada tiga hal yang dapat dikemukakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut :

- a. Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian
- b. Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis
- c. Perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan diluar peradilan umum.

Jika dihubungkan dengan dengan ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara, yang menentukan adanya dua sumber perikatan, arbitrase ini merupakan perikatan yang diahirkan berdasarkan perjanjian. Jika dikaitkan dengan rumusan Pasal 1 angka 3, dapat disimpulkan bahwa perjanjian arbitrase timbul karena adanya suatu kesepakatan berupa :

---

<sup>20</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 ayat 1.

- a. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa; atau
- b. Suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa.

Dengan demikian, perjanjian arbitrase timbul karena adanya kesepakatan secara tertulis dari para pihak untuk menyerahkan penyelesaian suatu sengketa atau suatu perselisihan perdata kepada lembaga arbitrase atau arbitrase *ad hoc*. Dalam kesepakatan dapat dimuat pula pilihan hukum yang akan digunakan untuk penyelesaian sengketa atau perselisihan para pihak. Klausula atau perjanjian arbitrase ini dapat dicantumkan dalam perjanjian pokok atau dalam pendahuluannya atau dalam suatu perjanjian tersendiri setelah timbul sengketa. Pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus secara tegas dicantumkan dalam perjanjian. Dan, sebagai salah satu bentuk perjanjian, sah tidaknya perjanjian arbitrase juga digantungkan pada syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dari beberapa pengertian arbitrase di atas, maka terdapat beberapa unsur kesamaan, yaitu:

1. Adanya kesepakatan untuk menyerahkan sengketa-sengketa, baik yang akan terjadi maupun yang saat itu terjadi, kepada seorang atau beberapa orang pihak ketiga di luar peradilan umum untuk diputuskan.
2. Penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya,



khususnya di sini dalam bidang perdagangan industri dan keuangan.

3. Putusan tersebut merupakan putusan akhir dan mengikat.

Ada dua jenis arbitrase yang diakui eksestensi dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa.

1) Arbitrase *Ad Hoc* (*volunteer*)

Arbitrase ad-hoc disebut juga “arbitrase volunter”. Pasal 615 Rv ayat (1) mengatur tentang lembaga arbitrase *ad-hoc*. Pengertian arbitrase *ad-hoc* ialah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Untuk menentukan suatu perjanjian arbitrase yang disepakati para pihak termasuk dalam jenis arbitrase *ad-hoc*, dapat dilihat dari rumusan klausula. Apabila klausula *pactum de compromittendo* atau akta kompromis menyatakan perselisihan akan diselesaikan oleh arbitrase yang berdiri sendiri di luar arbitrase “institusional”, atau apabila klausula menyebut arbitrase yang akan menyelesaikan perselisihan terdiri dari arbiter perseorangan, maka arbitrase yang disepakati adalah jenis arbitrase *ad-hoc*. Ciri pokok arbitrase ini adalah penunjukkan para arbiternya secara perseorangan.

Arbitrase *ad-hoc* pada dasarnya tidak terikat dan terkait dengan salah satu badan arbitrase. Arbitrase *ad-hoc* tidak memiliki aturan tata cara tersendiri baik mengenai pengangkatan para arbiter maupun mengenai tata cara pemeriksaan sengketa seperti suatu lembaga khusus arbitrase, tetapi arbitrase *ad-hoc* tunduk sepenuhnya mengikuti aturan tata cara yang ditentukan dalam perundang-undangan. Cara penunjukkan arbiter dalam arbitrase *ad-hoc* dapat dilakukan sendiri atas kesepakatan para pihak. Jika arbirnya tunggal, pengangkatannya atas tujuan

bersama. Tetapi jika arbiternya lebih dari seorang, maka masing-masing pihak menunjuk seorang anggota, dan arbiter yang ketiga pengangkatan dapat dilakukan atas kesepakatan atau memberikannya kepada kesepakatan arbiter yang telah ditunjuk. Pasal 13 ayat (2) menyebutkan “dalam suatu arbitrase adalah *ad-hoc*, bagi setiap ketidaksepakatan dalam menunjuk seseorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak

## 2) Arbitrase Institusional (*permanent*)

Arbitrase institusional adalah badan yang bersifat permanen. Arbitrase institusional adalah badan arbitrase yang sengaja didirikan dan pembentukannya ditunjukkan untuk menangani sengketa yang timbul bagi mereka yang menghendaki penyelesaian di luar pengadilan. Badan ini sengaja didirikan untuk mewartakan sengketa yang timbul dari perjanjian. Perbedaan arbitrase institusional dengan arbitrase *ad-hoc* adalah pada faktor kesengajaan dan sifat permanen yang melekat pada arbitrase institusional, merupakan ciri pembeda badan ini dengan arbitrase *ad-hoc*. Kedua, ciri lain arbitrase institusional adalah badan arbitrase sudah berdiri sebelum sengketa timbul, sedangkan arbitrase *ad-hoc*, selain sifatnya insidentil untuk menangani suatu kasus tertentu, dia baru dibentuk setelah sengketa timbul. Ketiga, perbedaan lain dari arbitrase institusional tetap berdiri untuk selamanya, dan tidak bubar meskipun sengketa yang ditangani telah selesai diputus sedangkan arbitrase *ad-hoc* akan bubar dan berakhir keberadaannya setelah sengketa yang ditangani selesai diputus.

Kedua arbitrase tersebut sama-sama memiliki wewenang untuk mengadili dan memutus sengketa yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian.

Adapun perbedaan antara kedua jenis arbitrase tersebut terletak pada terkoordinasi atau tidak terkoordinasi. Arbitrase *ad hoc* (arbitrase yang tidak terkoordinasi oleh suatu lembaga) sedangkan arbitrase institusional (arbitrase yang dikoordinasi oleh suatu lembaga).<sup>21</sup>

Arbitrase *ad hoc* dibentuk secara khusus atau bersifat insidentil untuk memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Setelah memutus sengketa, berakhir pula arbitrase *ad hoc* ini. Pembentukan arbitrase *ad hoc* dilakukan setelah sengketa terjadi.<sup>22</sup>

Arbitrase institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen, sehingga disebut juga *permanent arbitral body*. Maksudnya yaitu selain dikelola dan diorganisasikan secara tetap, keberadaannya juga terus-menerus untuk jangka waktu tidak terbatas. Ada sengketa atau tidak, lembaga tersebut tetap berdiri dan tidak akan bubar, bahkan setelah sengketa yang ditanganinya telah selesai diputus sekalipun. Tujuan arbitrase ini didirikan dalam rangka menyediakan sarana penyelesaian sengketa alternatif diluar pengadilan. Arbitrase institusional pada umumnya dipilih oleh para pihak sebelum sengketa terjadi, yang dituangkan dala perjanjian arbitrase.

## 2. Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Tahapan penyelesaian sengketa melalui arbitrase hampir sama dengan proses persidangan di peradilan umum, dimana tahapan pemeriksaan sengketa dalam arbitrase diawali dengan pemasukan surat permohonan oleh pemohon. Kemudian dilanjutkan dengan tahap jawab-menjawab yang dilaksanakan para

---

<sup>21</sup> Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hal.165.

<sup>22</sup> Ibid., hal.166

pihak, sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat diketahui pada saat tahapan pemeriksaan berlangsung. Aturan tahapan penyelesaian sengketa melalui arbitrase berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan peraturan lainnya. Tahapan-tahapan tersebut antara lain:

1. Surat Permohonan sesudah majelis arbitrase terbentuk, maka arbiter harus segera menginformasikan kepada para pihak akan kewajiban untuk memasukkan surat permohonan, yang berisi tuntutan kepada majelis arbitrase tersebut, dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter. Kelengkapan surat tuntutan memuat persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- 1) Nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak;
- 2) Uraian singkat tentang sengketa disertai lampiran bukti-bukti;
- 3) Isi tuntutan harus jelas.

Dalam acara arbitrase, mempunyai prinsip pemeriksaan dilakukan secara tertulis, kecuali jika ada persetujuan para pihak bahwa pemeriksaan dapat dilakukan secara lisan. Surat tuntutan yang diterima arbiter dari pemohon akan menyampaikan satu salinan tuntutan kepada termohon. Penyampaian surat yang berisikan tuntutan tersebut wajib disertai surat perintah bahwa termohon harus menanggapi dan memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya salinan tuntutan tersebut oleh termohon.

2. Jawaban atau Surat Permohonan

Ada dua kemungkinan sikap termohon yang akan membawa akibat yang berbeda yaitu:

- a) Jika setelah lewatnya jangka waktu 14 (empat belas) hari termohon tidak menyampaikan jawabannya, maka arbiter wajib memanggil termohon atau kuasanya untuk hadir dalam sidang arbitrase dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat perintah menghadap dikeluarkan.
- b) Jika termohon menjawab surat permohonan tersebut, maka arbiter wajib untuk segera setelah diterimanya jawaban dari termohon untuk menyerahkan kepada pemohon. Bersamaan dengan itu arbiter memerintahkan agar para pihak atau kuasa mereka menghadap ke muka sidang arbitrase yang ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung mulai dikeluarkannya perintah itu. Dalam jawabannya tersebut, atau selambat-lambatnya saat sidang pertama dimulai termohon dapat mengajukan tuntutan balasan. Pemohon selanjutnya diberikan kesempatan untuk menanggapi tuntutan balasan yang diajukan oleh termohon. Tuntutan balasan tersebut akan dan wajib diperiksa dan diputus oleh arbiter bersamasama dengan pokok sengketa.

### 3. Kehadiran para pihak didalam sidang arbitrase

Jika pada hari yang ditentukan oleh arbiter berdasarkan pada surat perintah menghadap yang telah dikeluarkan, ternyata pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak datang menghadap, sedangkan telah

dipanggil secara patut, surat tuntutan nya dinyatakan gugur dan tugas arbiter dianggap selesai. Sementara apabila pada hari yang telah ditentukan, ternyata termohon tanpa suatu alasan sah tidak datang menghadap sedangkan termohon telah dipanggil secara patut, maka arbiter harus segera melakukan panggilan sekali lagi. Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak pemanggilan kedua diterima termohon, dan termohon, tanpa alasan sah, juga tidak datang menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon, dan tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum. Pemeriksaan dan putusan tanpa hadirnya termohon (*verstek*) ini juga dikenal dalam acara pemeriksaan di pengadilan negeri.

4. Perdamaian Arbiter harus terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Apabila tercapai perdamaian diantara pihak, maka arbiter membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkan para pihak memenuhi ketentuan perdamaian tersebut. Perdamaian adalah cara penyelesaian sengketa yang paling baik, dan paling tepat serta menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa. Hal ini sangat menguntungkan karena para pihak sama-sama merasakan keadilan sesuai apa yang mereka buat dalam akta perdamaian.
5. Pemeriksaan pokok sengketa. Jika perdamaian tidak dapat dicapai oleh kedua belah pihak maka arbiter melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok sengketa. Sesuai ketentuan yang berlaku semua pemeriksaan

sengketa oleh arbiter dilakukan secara tertutup, hal ini untuk lebih menjamin dan menegaskan sifat kerahasiaan penyelesaian arbitrase.

6. Pencabutan surat permohonan. Sebagai suatu proses kegiatan hukum yang tunduk pada lingkup hukum perdata, pada dasarnya sebelum ada jawaban dari termohon, pemohon dapat setiap saat mencabut surat permohonan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase termasuk untuk melakukan perubahan, penambahan maupun pengurangan terhadap isi tuntutan. Apabila sudah ada jawaban dari termohon, perubahan atau penambahan surat tuntutan hanya diperbolehkan dengan persetujuan termohon dan sepanjang perubahan atau penambahan itu menyangkut hal-hal yang bersifat fakta saja dan tidak menyangkut dasar-dasar hukum yang menjadi dasar permohonan. Dalam hal perubahan atau pencabutan tidak disetujui oleh termohon dengan alasan sudah disampaikan jawaban atas tuntutan tersebut, arbiter akan menolak perubahan atau pencabutan dan memerintahkan pemeriksaan dilanjutkan.
7. Saksi dan saksi ahli. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa arbiter atas permintaan para pihak dapat memanggil satu orang atau lebih saksi atau saksi ahli, untuk didengar keterangannya. Biaya yang timbul sehubungan dengan pemanggilan dan perjalanan saksi atau saksi ahli tersebut dibebankan kepada pihak yang meminta. Sebelum memberikan keterangan, para saksi atau saksi ahli wajib mengucapkan sumpah. Pada Pasal 50 arbiter dapat meminta bantuan seorang atau lebih

saksi ahli untuk memberikan keterangan tertulis mengenai suatu persoalan khusus yang berhubungan dengan sengketa.

8. Putusan arbitrase. Putusan arbitrase merupakan suatu putusan yang diberikan oleh lembaga arbitrase atas suatu perbedaan pendapat, perselisihan paham maupun perselisihan mengenai suatu pokok persoalan yang lahir dari suatu perjanjian dasar yang memuat klausula arbitrase, yang diajukan pada arbitrase *ad-hoc*, maupun lembaga arbitrase institusional untuk diputuskan olehnya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mewajibkan arbiter untuk segera menjatuhkan dan mengucapkan putusan arbitrase selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa oleh arbiter. Jika ternyata dalam putusan yang dijatuhkan tersebut terdapat kesalahan atau kekeliruan administratif, yang bukan substansi dari putusan arbitrase maka para pihak yang berkepentingan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan diberikan hak untuk meminta dilakukannya koreksi atas putusan arbitrase tersebut, yang dapat diajukan secara langsung kepada arbiter yang menjatuhkan putusan tersebut.

9. Sifat putusan arbitrase

Undang-Undang Arbitrase menyatakan bahwa putusan arbitrase *ad-hoc* maupun lembaga arbitrase, bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat para pihak (*final and binding*).

10. Isi putusan arbitrase Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30

Tahun 1999, suatu putusan arbitrase harus memuat:



- a. Kepala putusan atau titel putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
  - b. Nama lengkap dan alamat para pihak;
  - c. Uraian singkat sengketa;
  - d. Pendirian para pihak;
  - e. Nama lengkap dan alamat arbiter;
  - f. Pertimbangan dan kesimpulan arbiter mengenai keseluruhan sengketa;
  - g. Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
  - h. Amar putusan;
  - i. Tempat dan tanggal putusan; dan
  - j. Tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.
11. Pelaksanaan putusan arbitrase. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase di serahkan dan didaftarkan oleh arbiter kepada Panitera Pengadilan Negeri. Penyerahan dan pendaftaran tersebut dilaksanakan dengan cara melakukan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter yang menyerahkan, selanjutnya catatan tersebut merupakan akta pendaftaran. Pencatatan merupakan dasar bagi pelaksanaan putusan arbitrase oleh pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan putusan arbitrase tersebut, Undang-Undang Nomor 30

Tahun 1999 menentukan bahwa jika pencatatan tersebut tidak dilakukan sesuai atau dalam jangka waktu yang ditentukan, maka putusan arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan. Perintah pelaksanaan putusan arbitrase oleh ketua pengadilan negeri, diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri.

### **C. Tinjauan Umum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)**

#### **1. Pengertian BPSK**

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah suatu badan yang bersifat represif yang mempunyai fungsi untuk menyelesaikan perkara sengketa konsumen dan mengawasi klausula baku yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam bentuk dokumen, arsip atau dalam bentuk apapun yang sifatnya dapat merugikan konsumen. Dimana di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf (e) yang bunyinya hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut. Pasal 52 huruf (a) melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Kebanyakan masyarakat awam yang sedang terlibat kasus atau perkara perdata tidak mengerti apa fungsi BPSK tersebut kebanyakan dari mereka selalu takut akan peraturan, padahal di dalam undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang telah disebutkan di atas tentang Pasal 4 huruf (e).<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 60

Konsumen mempunyai hak untuk menyelesaikan masalah atau perkara yang sedang dihadapi oleh konsumen yaitu hak untuk mendapatkan advokasi atau perlindungan. Jadi disarankan kepada masyarakat atau konsumen apabila mempunyai masalah perdata lekaslah mengadu ke badan penyelesaian sengketa konsumen. Jangan terpaku kepada peraturan yang sudah dibuat oleh para pelaku usaha karena belum tentu peraturan yang di buat oleh para pelaku usaha itu sesuai dengan aturan undang-undang yang ada. Yang telah disebutkan diatas tentang klausula baku itu adalah perbuatan yang sudah melanggar aturan Undang-undang.<sup>24</sup>

Adapun peraturan yang harus di patuhi oleh para pelaku usaha jasa keuangan yaitu peraturan otoritas jasa keuangan nomor 1 /POJK.07/2013 Pasal 35 ayat 1 pelaku usaha jasa keuangan wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan. Yang artinya apabila konsumen mengadu permasalahannya ke badan penyelesaian sengketa konsumen, wajib bagi para pelaku usaha untuk kooperatif dalam menindaklanjuti permasalahan yang di adukan oleh pihak pengadu atau konsumen. Dan apabila permasalahan atau perkara yang diselesaikan tidak kunjung selesai atau tidak ada titik temu dan tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak maka perkara tersebut dapat dilanjutkan oleh pihak pengadu atau konsumen ke pengadilan dan dapat pula melakukan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan.<sup>25</sup>

Maksud dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa. **KEPMENPERINDAG No : 350/MPP/Kep/12/2001** Tentang pelaksanaan tugas dan

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 7

<sup>25</sup> Rully Syahrullah, Purwakarta, *Op Cit* hlm. 22

wewenang BPSK (Badan penyelesaian sengketa konsumen) pasal 15 ayat 1. setiap konsumen yang di rugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK baik secara tertulis maupun lisan melalui badan penyelesaian sengketa konsumen. Konsumen apabila melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui BPSK maka harus didasari bukti berupa dokumen,bon,faktur,foto dan lain lain yang bisa di jadikan barang bukti serta data diri pengadu yang lengkap.<sup>26</sup>

## 2. Tugas dan Wewenang BPSK

Menurut Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah “badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen”.

Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (Pasal 52 UUPK jo. SK. Memperindag No.350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK) adalah:<sup>27</sup>

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan konsiliasi, mediasi, dan arbitrase;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum jika terjadi pelanggaran Undangundang Perlindungan Konsumen(UUPK);
- e. Menerima pengaduan tertulis maupun tidak dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 31

<sup>27</sup> Pasal 52 UUPK SK. Memperindag No.350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK

- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Melakukan pemanggilan pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang diduga mengetahui pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK);
- i. Meminta bantuan kepada penyidik untuk menghadirkan saksi, saksi ahli, atau setiap orang pada butir G dan H yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;
- j. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan keputusan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Dalam menjalankan tugasnya tersebut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat bertindak proaktif dalam menegakkan norma-norma perlindungan konsumen, baik dengan cara-cara persuasif maupun dengan caracara represif untuk menguji kepatuhan pelaku usaha terhadap norma-norma perlindungan konsumen.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Dedi Harianto, 2013, *Op. Cit*, hlm.74-75

## D. Tinjauan Umum Tentang Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

### 1. Pengertian Covid-19

*Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) adalah penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan *Corona virus*, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus Corona. Dimana virus corona bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang flu, atau infeksi sistem pernapasan dan paru-paru, seperti pneumonia. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019.<sup>29</sup>

Setelah itu Covid-19 menular antar manusia cepat dan menyebar ke sejumlah negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Seseorang dapat tertular Covid-19 melalui berbagai cara, yaitu:

1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita Covid-19.
2. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita Covid-19.
3. Kontak jarak dekat dengan penderita Covid -19, misalnya bersentuhan atau berjabat.

---

<sup>29</sup> Alodokter, <https://www.alodokter.com/covid-19> diakses pada 27 Januari 2022, pukul 20:25 WIB.

## 2. Dampak Covid – 19

Kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi secara global tentu saja berdampak terhadap berbagai sektor. Di Indonesia, pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap beberapa sektor seperti sektor pariwisata, sektor perdagangan, dan sektor industri. Dampak yang terlihat yaitu penutupan bisnis dan pengurangan tenaga kerja. Beberapa perusahaan mengurangi sumber daya bahan baku dan sumber daya manusia karena turunnya permintaan pasar. UMKM juga turut merasakan dampak tersebut. Dampak pandemi Covid-19 terhadap UMKM tidak sekedar pada aspek produksi dan pendapatan saja, tetapi juga pengurangan jumlah tenaga kerja.<sup>30</sup>

Pengurangan jumlah tenaga kerja atau pemutusan hubungan kerja, berdampak kepada pengangguran, kesulitan mencari pekerjaan, dan menyebabkan masyarakat miskin meningkat. Virus Corona kemudian muncul dan memberikan begitu banyak pengaruh dalam berbagai sektor. Dimana salah satu sektor yang terdampak dan begitu terasa adalah sektor ekonomi.

Setelah terjadi pandemi, perjanjian kredit karena “keadaan memaksa” yang merupakan suatu keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melakukan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada debitur, sementara si debitur kemampuan untuk membayar hutangnya menjadi menurun dan berpeluang tidak dalam keadaan normal, karena wabah pandemi. Tanpa ada wabah pandemic kondisi debitur dan kausa-kausanya *force majeure* atau keadaan memaksa telah diatur dalam KUH Perdata pasal 1244 dan pasal 1245.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Silpa Hanoatubun, “Dampak Covid –19 Terhadap Perekonomian Indonesia”, *edupshycouns journal*, Vol 2, No 1, 2020, Hal 149.

<sup>31</sup> Bondan Seno Aji, dkk, “Penerapan Klausula Force Majeure Dalam Perjanjian Kredit Di Masa Pandemi Covid 19”, *jurnal Akrab Juara*, Vol 6, No1, 2021, hal 3.

Pasal 1244 KUH Perdata mengatur: "Jika ada alasan untuk itu si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya". Sementara itu, Pasal 1245 KUH Perdata menentukan: "Tidaklah biaya, rugi, dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang".

Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah suatu kejadian yang timbul diluar kemauan dan kemampuan para pihak, yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Selain keadaan memaksa (*force majeure*) ada pengertian dan kata *Overmacht* dalam kamus hukum *overmacht* mempunyai arti keadaan memaksa, yaitu keadaan yang menghalangi penunaian perikatan yang membebaskan seseorang dari kewajiban mengganti biaya, kerugian dan bunga.<sup>32</sup>

Dalam bahasa Perancis disebut dengan istilah *Force Majeure* yang artinya sama dengan keadaan memaksa. Pandemi *Covid-19* dapat dijadikan alasan untuk tidak dapat melaksanakan kontrak karena *overmacht* atau *force majeure*, akan tetapi tidak semua perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan pada masa pandemi kontrak tersebut menggunakan alasan *overmacht*, sebab pandemi *Covid-19* tidak dapat

---

<sup>32</sup> 2 Pasal 1245 KUH Perdata



digeneralisir sebagai *overmacht* pada setiap orang, melainkan harus dinilai secara kasus per kasus sesuai dengan situasi dan kondisi faktualnya masing masing.<sup>33</sup>



---

<sup>33</sup>Ibid, hal 4

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu yang penulis gunakan dalam penulisan jurnal ini mulai dari pengajuan judul penyusunan proposal adalah dimulai dari bulan November 2021 sampai dengan Januari 2022.

Adapun tabel waktu penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Kegiatan Skripsi

No	Kegiatan	Bulan																Ket.				
		November 2021				Februari 2022				Mei 2022				Juni 2022					Agustus 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																			
2	Seminar Proposal							■	■													
3	Perbaikan Proposal									■	■	■	■									
4	Acc Perbaikan													■	■	■	■					
5	Penelitian																	■	■	■	■	
6	Penulisan Skripsi																	■	■	■	■	
7	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■	
8	Seminar Hasil																		■	■	■	
9	Meja Hijau																				■	

##### 2. Tempat Penelitian

Penelitian ini mengambil putusan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang ruang lingkupnya daerah Sumatera Utara dengan putusan No.050/Arbitrase/2021/BPSK.Mdn. kemudian digunakan sebagai melengkapi

bahan pembahasan terhadap masalah yang telah dirumuskan dalam penulisan skripsi ini.

## B. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penulis memilih jenis penelitian hukum preskriptif atau yuridis Normatif dalam penelitian ini. Merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji penelitian dokumenter dengan menggunakan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/aturan pengadilan. Nama lain dari studi hukum normatif adalah studi hukum *doctrinal*, yang juga dikenal sebagai studi kepustakaan atau studi dokumen. Karena penelitian ini terutama dilakukan pada data sekunder dari perpustakaan.<sup>34</sup>

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi pemerintah.
- b. Bahan hukum Sekunder, bahan hukum terdiri dari jurnal hukum, antara lain buku-buku hukum, asas-asas (asas hukum), pendapat ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum. Wawancara dengan ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum dapat ditafsirkan

---

<sup>34</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: University Press,2020), hal. 48.

sebagai bahan hukum sekunder, tetapi kompetensi ilmiah harus dipertimbangkan dan komentar Agar objektif, tidak boleh terlibat dalam acara tersebut.

- c. Bahan hukum Tersier, dengan kata lain, bahan penelitian yang terdiri dari buku teks non hukum yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku politik, buku bisnis, data sensus, laporan bisnis tahunan, kamus bahasa Jepang, dan ensiklopedia lengkap. Dokumen hukum tersier penting karena mendukung proses analisis dokumen hukum.<sup>35</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian deskriptif analitis. Artinya memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Inferensi dilakukan untuk memberikan penjelasan atau untuk memberikan apa yang benar atau salah atau apa yang seharusnya hukum tentang peristiwa yang diteliti. Hal ini juga harus erat kaitannya dengan pendekatan yang digunakan untuk mempengaruhi analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif.<sup>36</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan

Data Dalam penelitian ini penulis berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan dalam penelitian ini, dimana penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Ibid.hal.59-60

<sup>36</sup> Ibid.hal.70-71

- 1) *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) adalah penelitian yang didasarkan pada sumber bacaan seperti undang-undang, buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang relevan dengan materi yang dibahas dalam buku ini. Penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.
- 2) *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan investigasi langsung di tempat melalui wawancara tatap muka dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atas Putusan No.050/Arbitrase/2021/BPSK.Mdn.
- 3) Wawancara dilakukan proses penelitian tanya-jawab, dilakukan secara lisan, di mana dua orang atau lebih tatap muka mendengar informasi atau informasi secara langsung.<sup>37</sup>

#### 4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum pada hakikatnya berarti pengolahan dokumen hukum secara sistematis. Oleh karena itu, tergantung pada bagaimana data ditulis, yang setara dengan penelitian deskriptif kualitatif, pendekatan kualitatif, yaitu analisis data, digunakan untuk mengklarifikasi data untuk mengekstraksi kebenaran yang diperoleh dari pengambilan keputusan dan penelitian lapangan, dan untuk merumuskan. Melakukan penelitian akademis dalam Tinjauan Hukum Penyelesaian Kredit Macet Di Masa Pandemi *Covid-19* Putusan No.050/Arbitrase/2021/BPSK.Mdn memberikan panduan kualitatif untuk sampai pada solusi konklusif.

---

<sup>37</sup> Cholid Nabuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, hal. 81

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Aturan Hukum Penanganan Kredit Macet Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *CounterCyclicial* Akibat Penyebaran Covid. -19. Memiliki stabilitas ekonomi yang bersifat *counter-cyclical* atau memiliki kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, dengan mengatur ulang kualitas aset dan keputusan kebijakan kredit atau pendanaan untuk mengurangi inflasi dan likuidasi, jika standar perusahaan dapat dikurangi.
2. Hambatan dalam penyelesaian kredit macet kendaraan bermotor pada masa Pandemi *Covid-19*, yaitu :
  - a. Debitur tidak beritikad baik, Jika evaluasi dan identifikasi yang dilakukan PT Clipan Finance Indonesia sebagai kreditur menunjukkan bahwa debitur mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur, dan debitur mampu membayar utangnya, dan sadar melunasi kredit tetapi tidak ingin menyelesaikan masalah kreditnya.
  - b. Objek jaminan di pindah tangankan, sesuai hasil survei yang di lakukan oleh PT Clipan Finance Indoensia pada saat penagihan kepada debitur, ternyata objek jaminan sudah tidak berada pada debitur melainkan sudah berpindah tangan kepada orang lain.

- c. Alasan Ekonomi, pada saat penagihan secara langsung kepada debitur yang dilasanakan pihak PT Clipan Finance Indonesia diketahui bahwa keadaan ekonomi debitur melemah maka debitur tersebut akan di tawarkan program Restrukturisasi atau Reschedule.
3. Proses penyelesaian kredit macet kendaraan bermotor pada Putusan Nomor 050/Arbitrase/2021/BPSK.Mdn adalah diselesaikan melalui proses arbitrase dimana majelis BPSK memberikan putusan berdasarkan pengaduan atau permohonan yang disampaikan penggugat, bukti-bukti, dan pengakuan dari pelaku usaha. Sehingga majelis BPSK kota Medan mengabulkan gugatan konsumen, Mewajibkan pelaku usaha PT Clipan Finance Indonesia untuk mengembalikan 1 unit kendaraan bermotor merk Toyota All New Avanza 1.3 GMT AIRBAG Nomor Polisi BK 1313 XR kepada konsumen, Mewajibkan konsumen membayar angsuran keterlambatan dari bulan juni dan juli tahun 2021 (2 bulan) beserta denda dendanya, Mewajibkan pelaku usaha untuk menormalkan Kembali kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

## B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas Penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pandemi *covid-19* termasuk bencana alam yang mengakibatkan perekonomian masyarakat Indonesia melemah sehingga banyak para pihak merasa di rugikan seperti kredit macet , penulis memberi saran agar setiap Pelaku Usaha baik konsumen juga harus menepati janji sesuai Kesepakatan bersama , jika sekiranya membutuhkan waktu

menepati perjanjian Pelaku Usaha memberikan tenggang waktu. Begitu juga dengan Peraturan Undang-undang yang terkait dalam penyelesaian sengketa harus lebih tegas dan maksimal lagi, sehingga para pihak tidak dirugikan.

2. Diharapkan untuk Pelaku Usaha lebih memilih calon debiturnya dengan baik, dan benar serta teliti, apakah sudah sesuai terhadap prinsip pengkreditan kemungkinan memperkecil faktor penyebab kredit macet . Dan juga Konsumen harus menepati perjanjian dan harus melakukan Prestasi dalam Kredit.
3. Penulis berharap Pemerintah lebih memperhatikan kinerja aparat BPSK karena BPSK terlebih dalam melaksanakan tugas yang dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab terkait dalam hal penegakan hukum Konsumen.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Astri Wijayanti. (2011). *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung: Lubuk Agung)
- Bambang Waluyo. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika),
- Bambang Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Maryanto(2019) *Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK*,
- Ery Agus Priyono. (2018). 'Aspek Keadilan Dalam Kontrak Bisnis Di Indonesia (Kajian Pada Perjanjian Waralaba )', Law Reform, 14.1
- Gatot Supramono. (2014). *Perbankan dan Masalah Kredit* (Jakarta: Rineka Cipta)
- Kasmir, (2007). *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Muhammad Djumhana. (2000). *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti)
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta: Pustaka Pelajar)
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2007). *Dualisme Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
- Simonangkir. (1983). *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan* (Jakarta : Yograt)
- Tarto, Gabrielliarizqi Tadyaputri. (2021). *Pertanggungjawaban pidana terhadap debt-collector yang melakukan kekerasan dalam penyelesaian kredit macet dihubungkan dengan kitab undang-undang hukum pidana. Diss. Fakultas hukum universitas pasundan.*

## B. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485).

Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu Di Indonesia yang Terkena Bencana Alam.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *Covid-19*.

### C. Jurnal

- Aji, Bondan Seno, Made Warka, and Evi Kongres.(2021). "*Penerapan Klausula Force Majure Dalam Perjanjian Kredit di masa Pandemi Covid 19.*" Jurnal Akrab Juara 6.1: 1-18.
- Amiri, Kartika Septiani.(2021). "*Dampak Force Majure Dalam Perekonomian Di Indonesia Pada Masa PandeminCovid 19.*" Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law 1.1 : 11-20.
- Asyhadi, Farhan. (2020). "*Analisis Dampak Restruktursi Kredit Terhadap Pembiayaan ( Leasing ) Pada Masa Pandemi Corona Virus Diasease 2019.*" Justisi Jurnal Ilmu Hukum 5.1: 43-53.
- Dedi Mulyadi. (2016). "*Analisis Manajemen Kredit Dalam Upaya Meminimalkan Kredit Bermasalah*", Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 1, No. 2.
- Darussalam, Olyvia. (2013). "*Faktor-faktor penyebab kredit bermasalah di PT. Bank Sulut cabang utama Manado.*" Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 1.4 .
- Dalla, Novi Zanta Putri, and Shinta Andriyani. (2022). "*Tinjauan Yuridis Penarikan Kendaraan Bermotor Akibat Dari Kredit Macet.*" Private Law 2.2 : 352-366.
- Entriani, Anik. "*Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.*" IAIN Tulungagung Research Collections 3.2 (2017): 277-293.
- Hardiansyah, Hardiansyah. (2021). "*Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Kesulitan Untuk Memenuhi Kewajiban Dalam Perjanjian Kredit Akibat Pandemi Covid 19.*" Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 27.3 : 430-445.
- Karim, Asma. (2021). "*Implementasi Kebijakan Restrukturisasi/Relaksasi Kredit bagi Debitur Terdampak Pandemi Covid 19 dan Akibat Hukumnya bagi Kreditur Terdampak Pandemi Covid 19 di Sektor Perbankan.*" Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum 10.2 : 211-236.

- Nursyahriana, A., Hadjat, M., & Tricahyadinata, I.(2017). *Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet. In Forum Ekonomi* . (Vol. 19, No. 1, pp. 1-14).
- Nugroho, Susanti Adi, and MH SH. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Kencana, 2017.
- Putra, R., & Rizkianti, W. (2021). *Implementasi Asas Rebus Sic Stantibus Pada Perjanjian Saat Pandemi Covid 19 dan berlakunya Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat di Indonesia De Lega Lata : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 433-445.
- Puspita, Pipit. (2013). *"Upaya-upaya penyelesaian kredit macet oleh lembaga perbankan terhadap debitur wanprestasi.."* .
- Ruwe, Andreas Florenzo.(2021). *"Akibat Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Tidak Mampu Melakukan Pembayaran Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19."* Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan 19.2 : 526-537.
- Rahman, Arif. (2018). *"Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang."* Jurnal Ilmu Hukum 2.1 .
- Satradinata, Dhevi Nayasari, and Bambang Eko Muljono. (2020). *"Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK. 03/2020."* Jurnal Sains Sosio Humaniora 4.2 : 613-620.
- Suleman, Nenden Herawati. (2016). *"Upaya Penyelesaian Kredit Macet."* Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 5.2 .
- Wijayanti, Riska, and Ani Yunita. (2020). *"Dampak Pandemi Covid 19 Sebagai Alasan Force Majeur Terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah."* Jurnal Hukum Islam 18.2 : 219-234.

#### **D. Wawancara**

Wawancara dengan Bapak dengan Ferry Pardamean ST, selaku Ketua Majelis di BPSK Kota Medan, pada 23 Juni 2022, Pukul 11:00 Wib.



#### **E. Putusan**

Putusan Nomor : 050/Arbitrase/2021/BPSK.Mdn



## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

	<b>UNIVERSITAS MEDAN AREA</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b>	
<b>Kampus I</b> : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223 <b>Kampus II</b> : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122 <b>Website</b> : www.uma.ac.id <b>E-Mail</b> : univ_medanarea@uma.ac.id		
Nomor	: 654 /FH/01.10/VI/2022	3 Juni 2022
Lampiran	: ----	
Hal	: Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara	
Kepada Yth : Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan di-Medan		
Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :		
Nama	: Rouli Pringadi Silitonga	
N I M	: 188400134	
Fakultas	: Hukum	
Bidang	: Hukum Keperdataan	
Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul " <i>Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Kendaraan Bermotor dimasa Pandemi Covid-19</i> ".		
Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.		
Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.		
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.		
 Dekan <b>Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH</b>		

## Lampiran 2. Surat Selesai Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

	<p style="text-align: center;"><b>PROVINSI SUMATERA UTARA</b> <b>BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)</b> <b>KOTA MEDAN</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Sei Galang No.26.Kel Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan (20154) Telp. (061) 42012227 Email : bpskmedan@gmail.com</p>
Medan, Juli 2022	
Nomor	: 030/Sckr/VII/2022/BPSK.Mdn
Lampiran	: -
Perihal	: <b>Selesai Pengambilan Data/Riset dan Wawancara</b>
Kepada Yth: Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area di Medan	
Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 654/FH/01.10/V/2022 tanggal 03 Juni 2022 tentang Penelitian di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan, dari Mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Hukum. sbb :	
Nama	: Rouli Pringadi Silitonga
NPM	: 188400134
Fakultas	: Hukum
Dengan ini kami jelaskan bahwa Mahasiswa tersebut diatas pada tanggal 23 Juni 2022 telah selesai melaksanakan <b>Pengambilan Data/Riset dan Wawancara</b> di Badan Penyelesaian Sangketa Konsumen Kota Medan dengan judul " <b>Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Kendaraan Bermotor Dimasa Pandemi Covid-19</b> ".	
Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Ketua BPSK Kota Medan  Perdana S. Pardis, SE	
Tembusan : - Ka. Sekretariat BPSK Kota Medan	

### Lampiran 3. Hasil Wawancara

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode utama untuk melakukan pengkajian data secara mendalam. Berikutini merupakan pedoman wawancara akademis mengenai “ Tinjauan Hukum Penyelesaian Kredit Macet Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi Covid-19 (studi Putusan : 050/Arbitrase/2021/BPSK.Mdn).

#### **I. PETUNJUK UMUM**

- Ucapkan Salam.
- Ucapkan terima kasih atas kesediaan Informan.
- Pewawancara memperkenalkan diri dan mempersilahkan informan memperkenalkan diri.
- Menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan wawancara kepada Informan.
- Meminta izin kepada Informan tentang penggunaan alat komunikasi selama wawancara seperti: alat perekam, buku catatan, dll.
- Wawancara dilakukan langsung oleh peneliti.
- Wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dalam pedoman wawancara.
- Informan bebas menyampaikan pendapat.



- Semua pertanyaan yang ada di dalam pedoman ini harus diperoleh jawabannya dari Informan. Dari jawaban akan digali dan dikembangkan lagi menjadi pertanyaan yang sesuai dengan keperluan penelitian ini.

## II. KETERANGAN WAWANCARA

Tanggal wawancara : 23 juli 2022 Waktu

wawancara : 10 WIB s/d Selesai

Nama pewawancara : ROULI PRINGADI SIITONGA

## III. IDENTITAS INFORMAN

Nama : FERRY PARDAMEAN, S.T

Jenis Kelamin : Laki - laki

Pekerjaan/ Jabatan : Ketua Majelis

### Substansi Pertanyaan

1. Bagaimana Peraturan Hukum Penyelesaian Kredit Macet dengan jalur di BPSK?  
BPSK hanya menangani kasus perdata saja yang umumnya bersifat ganti rugi langsung yang dialami oleh konsumen atas kesalahan/kelalaian Pelaku Usaha. Cara penyelesaian sengketa di BPSK dilakukan dengan cara: konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Dalam penyelesaian kredit macet, jalur yang digunakan sama dan tidak kasus yg spesial. Contohnya, kasus perkara Asuransi, finance, Tahapan dan alurnya sama.
2. Bagaimana pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BPSK dan apa yang menjadi prinsip dasar BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen?  
Dalam menyelesaikan perkara konsumen, BPSK harus memegang tiga prinsip utama yaitu : Prinsip aksesibilitas. Prinsip aksesibilitas merupakan upaya untuk menyebarluaskan lembaga yang berfungsi menuntaskan perkara sengketa konsumen. Prinsip fairness. Maksud prinsip ini, yakni mengupayakan penyelesaian sengketa

bersifat mandiri dengan keadilan yang lebih diutamakan. Prinsip efektif. Prinsip efektif mengharuskan sebuah lembaga penyelesaian sengketa dibatasi cakupannya— termasuk kompleksitas dan nilai klaim.

Mengenai tugas dan wewenang BPSK diatur dalam Pasal 52 UUPK jo. Kepmenperindag No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen.

3. Bagaimana Efektivitas penyelesaian kredit macet melalui jalur di BPSK ?

Jika BPSK menerima sengketa Kredit Macet ,pihak BPSK dapat menyelesaikan dengan pengaturan reskeduling pembayaran sesuai dengan peraturan pemerintah yang terampak Covid-19 .

4. Bagaimana hambatan dalam proses penyelesaian kredit macet kendaraan bermotor di BPSK ?

Hambatan-hambatan yang muncul dalam penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terdiri dari hambatan kelembagaan, hambatan pendanaan, hambatan sumber daya manusia BPSK, hambatan peraturan, hambatan pembinaan dan pengawasan dan rendahnya koordinasi antara aparat penanggung jawab, hambatan kurangnya sosialisai terhadap kebijakan perlindungan konsumen,hambatan kurangnya respon masyarakat terhadap UU Perlindungan konsumen dan lembaga BPSK.

Hambatan dalam proses penyelsaian kredit macet cenderung ke pelaku usaha, karena mereka memiliki standart pelayanan, dan pelaku usaha tidak mendukung adanya keringanan untuk pembayaran.

5. Bagaimana cara mengatasi proses penyelesaian kredit macet kendaraan bermotor di BPSK ?

BPSK selalu mengusahakan penyelesaian melalui proses Mediasi,karena jika melalui proses mediasi para pihak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi,menyampaikan saran. Dan Majelis berperan memberikan solusi , pandangan hukum atau hal-hal yang perlu. Jadi dalam kasus kredit macet ini Majelis mendengarkan terlebih dahulu penjelasan duduk perkara konsumen dan pelaku usaha, keputusan apa yang mereka inginkan, setelah dijelaskan Majelis memberikan nasihat.

6. Bagaimana penyelesaian Hukum terkait keterlambatan penyelesaian kredit macet kendaraan bermotor dalam Putusan No.050/Arbitrase/BPSK.Mdn ?

Secara arbitrase , BPSK mengabulkan gugatan konsumen, hal ini dikarenakan dalam kondisi tersebut pelaku usaha seharusnya bisa memberi toleransi dan berupa beberapa peringatan baik langsung maupun melalui surat peringatan kepada konsumen atas keterlambatan kredit. Dalam putusan juga dapat dilihat bahwa konsumen memiliki iktikad baik untuk melunasi keterlambatan pembayaran yang sempat menunggak.

7. Bagaimana kekuatan hukum pada Putusan No.050/Arbitrase/BPSK.Mdn dalam permasalahan sengketa konsumen ?

Kekuatan hukum Putusan BPSK merupakan putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 54 ayat (3) UUPK, Kecuali terhadap Putusan arbitrase dapat mengajukan keberatan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK Pasal 2 .

8. Bagaimana landasan hukum pada BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen ?

Dasar hukum penyelesaian sengketa yang dilakukan BPSK diatur di dalam undang-undang. Pengaturan peran lembaga BPSK telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK). Mengenai tugas dan wewenang BPSK diatur di dalam Pasal 52 Undang- Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen jo. KEPMENPERINDAG Nomor 350/MPP/Kep/12/2001.

9. Bagaimana proses pengajuan gugatan ke BPSK?

Tahap Pertama—Pengajuan Gugatan.

Pengajuan gugatan—sebagaimana dijelaskan sebelumnya—dapat dilakukan oleh konsumen atau sekelompok konsumen. Permohonan tersebut diajukan ke BPSK terdekat dari tempat tinggal penggugat.

Tahap Kedua: Pemilihan Metode Penyelesaian Sengketa Konsumen

Tahap berikutnya—setelah tergugat memenuhi panggilan—kedua belah pihak menentukan metode penyelesaian perkara. Metode tersebut harus disepakati keduanya.

Berikut ini metode yang bisa dipilih. Mediasi, konsiliase, arbitrase.

Tahap Ketiga: Putusan Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha

Putusan yang ditetapkan oleh majelis BPSK terdiri dari dua jenis berikut ini. Putusan BPSK untuk metode penyelesaian dengan konsolidasi dan mediasi. Putusan BPSK untuk metode arbitrase.



## Lampiran 4. Putusan

### **PUTUSAN**

Nomor : 050/Arbitrase/2021/BPSK.Mdn

#### **Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan yang menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen dengan perkara nomor 050/PEN/2021/BPSK.Mdn.

### **A N T A R A**

Nama : Iwan Payendra  
Umur : 40 Tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. M.J. Sutoyo No.54 Kel.Suka Maju, Kec.Binjai Barat,

Selanjutnya disebut ..... **Konsumen.-**

### **L A W A N**

**PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA**, beralamat Jalan Jend. Gatot Subroto No.24-B Lingkungan XI Kel.Sekip, Kec.Medan Petisah, Kota Medan, yang dihadiri oleh Kuasa Hukumnya Ronald Nikolas Simanjuntak dan Erwinsyah sesuai dengan Surat Kuasanya tertanggal 15 Juli 2021,

Selanjutnya disebut ..... **Pelaku Usaha.-**

BPSK Kota Medan tersebut  
Telah membaca ;  
Telah mendengar dan memperhatikan ;

Menimbang, bahwa Konsumen mengajukan pengaduannya di BPSK Kota Medan secara tertulis melalui sekretariat BPSK yang diterima pada tanggal 06 Juli 2021.-

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa pada hari rabu tanggal 30 Juni 2021 kami dapat kabar disuruh datang kekantor dengan maksud mereka memberikan solusi karena kami belum bisa membayar angsuran dibulan Juni, hari Jum'atnya saya datang kekantor klipin, dikasi surat yang judul atasnya surat permohonan ya tanpa berfikir panjang langsung saya tanda tangani, ternyata dibawah surat permohonan terselip surat penyerahan kendaraan, tiba-tiba STNK diminta, kunci diminta dengan alasan menggesek no.mesin, saya tidak boleh keluar kantor disuruh masuk kedalam tiba-tiba mobil saya sudah tiada, tanpa memberi tahu saya.

Pada hari Senin tanggal 5 juli, kami datang lagi kekantor dengan membawa uang untuk membayar keterlambatan kami dibulan Juni 2021 dan akan sekaligus membayar dibulan Juli 2021, tapi mereka menolaknya dengan alasan manajemen perusahaan harus membayar 2 bulan angsuran, 3 bulan deposit, jadi 5 bulan kami djsuruh membayar angsurannya, kemudian ditambah 1.500.000,- untuk uang denda kata mereka.

Dan kami merasa keberatan dengan jumlah angsuran sebesar Rp.4.116.000,- ( untuk sekaligus 5 bulan berjumlah Rp.20.580.000,- ) tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa karena kata mereka memang begitu prosedurnya.

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 15 Juli 2021 Konsumen hadir, namun Pelaku Usaha tidak hadir, kemudian persidangan diundur sampai minggu depan.

Bahwa sidang selanjutnya tanggal 22 Juli 2021 Konsumen dan Pelaku Usaha hadir dipersidangan BPSK Kota Medan kemudian persidangan dibuka dan terbuka untuk umum, kemudian Majelis memeriksa berkas yang diajukan konsumen dan menyerahkan kepada para pihak untuk berdamai, namun sampai pada persidangan yang telah ditentukan tanggal 29 Juli 2021 para pihak hadir namun tidak ada perdamaian.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menyampaikan kepada para pihak sebagaimana KepmenPerindag R.I No : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pasal 4 ayat ( 1 ) “ Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dalam pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persekutuan para pihak yang bersangkutan.

Untuk itu para pihak harus menanda tangani formulir atau Form secara Arbitrase karena perkara Aquo harus diputus oleh Majelis BPSK agar dibuat dalam bentuk putusan Majelis yang ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota Majelis, dalam hal ini Pelaku Usaha tidak bersedia menanda tangani Form Arbitrase, sementara Konsumen telah menanda tangani Form Arbitrase tersebut.

Bahwa Adapun Arbitor dalam perkara ini adalah Siti Aisyah Dana, SH dari unsur Konsumen dan Unsur dari Pelaku Usaha adalah T. Nasrul. SH.M.Hum dan dari Unsur Pemerintah adalah Ferry Perdamaian, ST. ( Form terlampir )

Kemudian bukti-bukti dari Konsumen :

1. Foto copy KTP.
2. Foto copy INSTALLMENT SCHEDULE.
3. Foto copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan.
4. Foto copy Sertifikat Jaminan Fiducia Tgl.10-09-2019.
5. Foto copy Salinan perubahan (I) PERJANJIAN PEMBIYAAAN MULTIGUNA No. 85736531911 Tanggal 3 Juni 2020.
6. Foto copy Salinan perjanjian pembiayaan multiguna No. 85736531911 tanggal 04 September 2019.
7. Foto copy lampiran I Perjanjian pembiayaan multiguna.
8. Foto copy pernyataan dan persetujuan tanggal 31 Agustus 2019
9. Foto copy surat pernyataan kondisi kendaraan yang dibiayai
10. Foto copy Salinan perubahan (II) PERJANJIAN PEMBIYAAAN MULTIGUNA No. 85736531911 Tanggal 14 Desember 2020.

Bahwa untuk selanjutnya telah terjadi hal-hal selama proses penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana yang termaktub dalam berita acara persidangan yang dibuat oleh panitera, dan berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

#### TENTANG FAKTA DAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pengaduan Konsumen adalah seperti yang dimaksud diatas;-----

Menimbang, setelah Majelis memeriksa Sengketa Konsumen ini, maka Konsumen adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1990 Tentang Perlindungan Konsumen, Konsumen adalah

setiap orang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;-----

Menimbang, Pelaku Usaha dalam perkara ini adalah sebagai mana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) Pelaku Usaha adalah Setiap Orang Perseorangan atau Badan Usaha baik yang berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;---

Menimbang, bahwa tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK ) adalah menerima Pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari Konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan Konsumen, melaksanakan penanangan dan penyelesaian sengketa Konsumen, dengan cara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase, memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak Konsumen, dan menjatuhkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa didalam permasalahan ini Majelis BPSK Kota Medan berpendapat para pihak adalah merupakan pihak-pihak yang sah secara hukum (Persona Stand in Judicio)

Menimbang, bahwa pada pokoknya sengketa ini adalah tentang penyerahan 1 (satu) unit mobil Toyota All New AVANZA 1,3 G MT AIRBAG warna putih BK 1313-XR yang dibeli Konsumen secara angsur selama 57 bulan dari Pelaku Usaha dan telah dibayar selama 20 bulan yang perbulannya dibayar Rp.4.116.000,- kemudian Konsumen menunggak pembayaran selama 1 bulan ( bulan Juni 2021 ) kemudian Pelaku Usaha menempatkan mobil tersebut digudang sehingga Konsumen tidak bisa menikmati kendaraannya ;-----

Menimbang, untuk ganti rugi yang diinginkan Konsumen diatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 22, dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab Pelaku Usaha berdasarkan pasal 28 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Menimbang, Pelaku Usaha dalam jawabannya yaitu tentang perkara a quo adalah Wanprestasi oleh karenanya harus diajukan kepengadilan Negeri, bahwa BPSK tidak berwenang mengadili adanya wanprestasi untuk itu jawaban Pelaku Usaha dikesampingkan ;-----

Menimbang, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut BPSK adalah Badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara Pelaku Usaha dan Konsumen Pasal 1 KepmenPerindag R.I Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 ;-----

Menimbang, bahwa Konsumen masih menginginkan kendaraannya sehingga konsumen datang kekantor Pelaku Usaha untuk membayar cicilannya selama 2 bulan yaitu bulan Juni dan bulan Juli 2021 yang per

bulannya yang harus dibayar Konsumen sejumlah Rp.4.116.000,- X 2 bulan = Rp.8.232.000,- namun Pelaku Usaha tidak menerimanya malah Konsumen disuruh membayar selama 5 bulan ( 2 bulan ditambah deposit 3 bulan didepan ) ditambah uang denda sejumlah Rp.1.500.000,-

Menimbang, bahwa tindakan Pelaku Usaha kepada Konsumen adalah semena-mena karena Konsumen masih mau membayar cicilannya dan yang berhak untuk menyatakan bahwa Konsumen Wanprestasi adalah Peradilan Umum, maka oleh karenanya majelis menilai bahwa Pelaku Usaha patut dan wajar untuk menerima pembayaran angsuran Konsumen selama 2 bulan Juni dan Juli tahun 2021 dan menormalkan kembali pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian Kontrak Nomor 85736531911 tanggal 04 September 2019 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pelaku Usaha tidak bersedia melanjutkan persidangannya di BPSK Kota Medan, maka bukti-bukti dan jawabannya tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan ini dan oleh karenanya Majelis BPSK Kota Medan berpendapat tuntutan konsumen dapat dikabulkan;--

Menimbang bahwa kewajiban konsumen meliputi pembayaran pokok, bunga dan denda yang kesepakatan mana telah disetujui dalam perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha maka Konsumen menerima dan mematuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kerugian dipihak Konsumen atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk/type TOYOTA ALL NEW AVANZA 1.3 GMT AIRBAG No.Polisi BK 1313 XR yang dibeli Konsumen secara angsur selama 57 bulan dari Pelaku Usaha dan telah dibayar selama 20 bulan yang dikuasai oleh Pelaku Usaha sehingga Konsumen tidak menikmati barang tersebut dan untuk kerugian hal tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan dalam putusannya ;-----

Menimbang, bahwa usulan konsumen untuk memohon agar 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk/type TOYOTA ALL NEW AVANZA 1.3 GMT AIRBAG No.Polisi BK 1313 XR dikembalikan dan Konsumen bersedia membayar kewajibannya yang tertunggak, maka majelis berpendapat usulan tersebut dapat dan patut diterima oleh pelaku usaha;-

Menimbang, bahwa oleh karena BPSK suatu bentuk badan penyelesaian sengketa konsumen yang telah dibentuk di kota Medan oleh Keputusan Presiden, maka Majelis BPSK dapat mengadili sengketa konsumen ini, karena UU ini mengatur hak dan kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha yang diatur dalam UU no.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

#### MENINGAT


1. UU No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Kepmen Perindag R.I No. 350/MPP/Kep/12/2001.
3. Keputusan Presiden R.I No.90 tahun 2001 Tentang Pembentukan BPSK Kota Medan.
4. Peraturan Lain yang berhubungan dengan ini.



### MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan gugatan Konsumen ( Iwan Payendra ).
2. Mewajibkan Pelaku Usaha ( PT.CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk ) untuk mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk/type TOYOTA ALL NEW AVANZA 1.3 GMT AIRBAG No.Polisi BK 1313 XR kepada Konsumen.
3. Mewajibkan Konsumen membayar angsuran keterlambatan dari bulan Juni dan Juli tahun 2021 ( 2 Bulan ) beserta denda-dendanya.
4. Mewajibkan Pelaku Usaha untuk menormalkan kembali kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Demikianlah berdasarkan musyawarah bersama dan diputus pada tanggal 05 Agustus 2021 oleh kami Ferry Pardamean S.T. sebagai Ketua Majelis, Siti Aisyah Dana, S.H., dan T. Nasrul, S.H. M.Hum., masing masing anggota dibantu Panitera dan dihadiri oleh konsumen dan tidak dihadiri oleh Pelaku Usaha.





OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 48 /POJK.03/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL  
SEBAGAI KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* DAMPAK PENYEBARAN  
*CORONAVIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) yang masih berlanjut secara global maupun domestik telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan;
- b. bahwa dampak lanjutan terhadap kinerja dan kapasitas debitur akan meningkatkan risiko kredit, risiko likuiditas, dan pada gilirannya memengaruhi ketahanan permodalan bank yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan, yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi;
- c. bahwa untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan langkah antisipatif dan lanjutan berupa penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
  4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6480);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* DAMPAK PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6480) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 2 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap:
  - a. debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
  - b. BUK, BUS, atau UUS sebagai dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19).
- (2) Bagi debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kebijakan:

- a. penetapan kualitas aset; dan
- b. restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

(3) Bank dalam menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank.

(4) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit:

- a. memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) yang paling sedikit memuat:
  1. kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak *coronavirus disease 2019* (COVID-19); dan
  2. sektor yang terkena dampak *coronavirus disease 2019* (COVID-19);
- b. melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dari dampak *coronavirus disease 2019* (COVID-19) dan masih memiliki prospek usaha sehingga dapat diberikan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- c. membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah dilakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- d. mempertimbangkan ketahanan modal dan memperhitungkan tambahan pembentukan cadangan untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dalam hal Bank akan melakukan pembagian dividen dan/atau tantiem; dan

- e. melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan permodalan Bank.
  - (5) Kebijakan bagi BUK, BUS, atau UUS sebagai dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebijakan likuiditas dan permodalan.
  - (6) BUK, BUS, atau UUS dalam menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.
- (2) Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (3) Kredit bagi BPR atau pembiayaan bagi BPRS yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
- (4) Kredit bagi BUK atau pembiayaan bagi BUS atau UUS yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dari perhitungan aset berkualitas rendah dalam penilaian tingkat kesehatan bank.

- (5) Bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- (6) Mekanisme persetujuan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus tercantum dalam pedoman internal Bank sebagai satu kesatuan dengan pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a.

3. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Bank harus melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b terhadap kemampuan debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) untuk dapat bertahan sampai dengan berakhirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) yang direstrukturisasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Dalam hal Bank telah menilai bahwa debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) tidak dapat bertahan, Bank melakukan:
  - a. penilaian kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai dengan peraturan

- Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset; dan
- b. pembentukan cadangan.
- (4) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tercantum dalam pedoman internal Bank sebagai satu kesatuan dengan pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a.
4. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IVA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB IVA

#### LIKUIDITAS DAN PERMODALAN

5. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, dan Pasal 7D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7A

- (1) BUK yang termasuk dalam kelompok bank umum kegiatan usaha 3, bank umum kegiatan usaha 4, dan bank asing dapat menyesuaikan batas bawah pemenuhan *liquidity coverage ratio* dan *net stable funding ratio* dari 100% (seratus persen) menjadi 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.
- (2) Penyampaian rencana tindak pemenuhan *net stable funding ratio* maupun kertas kerja dan laporan *net stable funding ratio* oleh BUK yang termasuk dalam kelompok bank umum kegiatan usaha 3, bank umum kegiatan usaha 4, dan bank asing secara bulanan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan hanya berlaku dalam hal *net stable funding ratio* kurang dari 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.



- (3) BUK yang termasuk dalam kelompok bank umum kegiatan usaha 3, bank umum kegiatan usaha 4, dan bank asing dengan *liquidity coverage ratio* dan/atau *net stable funding ratio* kurang dari 100% (seratus persen) pada tanggal 31 Maret 2022 harus menyusun rencana tindak untuk mengembalikan pemenuhan *liquidity coverage ratio* dan/atau *net stable funding ratio* menjadi paling rendah 100% (seratus persen).
- (4) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 30 April 2022.

#### Pasal 7B

- (1) BUK atau BUS dapat menyediakan dana pendidikan kurang dari 5% (lima persen) dari anggaran pengeluaran sumber daya manusia untuk tahun 2020 dan 2021.
- (2) BUK atau BUS dapat tidak melakukan perubahan rencana bisnis dalam hal terjadi perubahan rencana penyediaan dana pendidikan sepanjang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).

#### Pasal 7C

BUK, BUS, atau UUS dapat menetapkan kualitas agunan yang diambil alih yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 berdasarkan kualitas agunan yang diambil alih posisi akhir bulan Maret 2020.

#### Pasal 7D

BUK atau BUS yang termasuk dalam kelompok bank umum kegiatan usaha 3 dan bank umum kegiatan usaha 4 dapat tidak memenuhi *capital conservation buffer* sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari aset tertimbang menurut risiko.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bank yang melakukan penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/*ujrah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (1) menyampaikan Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan dan/atau Penyediaan Dana Lain yang Dinilai Berdasarkan Ketepatan Pembayaran.
  - (2) Bank yang melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyampaikan:
    - a. Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan Restrukturisasi; dan
    - b. Laporan Rekapitulasi Stimulus Kredit atau Pembiayaan Restrukturisasi.
  - (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
  - (4) Bank melaporkan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan dengan menambahkan keterangan "COVID19".
7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 9 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 9

- (1) Bank menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf a secara triwulanan sejak posisi akhir bulan Desember 2020 sampai dengan posisi akhir bulan Maret 2022.
  - (2) Bank menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b secara bulanan sejak posisi akhir bulan November 2020 sampai dengan posisi akhir bulan Maret 2022.
  - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah posisi bulan laporan.
  - (4) Apabila batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur nasional, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 10

Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 11

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan dalam:

- a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/310/KEP/DIR tentang Penyediaan Dana untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Umum;

- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 347, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5625) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6251);
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 352, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5630);
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5809);
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5848) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban

- Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5929);
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6099);
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6284);
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6424);
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6440);
- j. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan
- k. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum,

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

10. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

## Pasal II

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Desember 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 267

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja